MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
JL. PALAPA No. 16 A OEBOBO ; Telp. : (0380) 821026 ; Fax. : (0380) 826576
Web : ptun-kupang.go.id ; E-mail : ptun.kupang@gmail.com
K U P A N G – NTT

NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan badan Peradilan Di Bawahnya;

Hari : Kamis

Tanggal : 03 September 2026

Pukul : 09:00

Tempat : Ruang media center PTUN Kupang

Acara : Rapat Tim Penilaian Pemberian Penghargaan (*reward)* dan *punnisment* kepada petugas pelayanan

Peserta :

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	**Hj. SITI MAISYARAH, S.H, M.H** NIP. 197008242005022002	Wakil Ketua	Ketua
2	**DITA DWI ARISANDI, S.H, M.H** NIP. 199012072017122001	Hakim	Sekretaris
3	**MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H, M.Kn** NIP. 198903242017121001	Hakim	Anggota
4	**JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H, M.H** NIP.197302031993031003	Panitera	Anggota
5	**PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd, S.H, M.A.P** NIP.198503212006042001	Sekretaris	Anggota
6	**MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H** NIP. 197310171994032002	Panitera Muda Perkara	Anggota
7	**DEBORA S. ANDUWACU, S.H** NIP. 198611192006042003	Panitera Muda Hukum	Anggota

8	**DORTJE P. BIRE, S.H** NIP.196812301994032002	Kasubag PTIP	Anggota
9	**JOSEP KLAU, S.H, M.H** NIP. 196906022006041001	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
10	**ANTHONETA M. MATATULA, S.Sos** NIP.197712032009042002	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Anggota

Jalannya kegiatan :

Pemberian Reward and Punishment

1. **Objek Penerima Reward and Punishment**
   - Hakim dan Aparatur Pengadilan (Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kasub, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti, Staf ASN dan P3K).
   - Petugas PTSP tidak menjadi objek dalam penilaian pemberian reward and punishment, karena petugas PTSP memiliki kriteria penilaian tersendiri yang berkaitan dengan pelayanan publik (sudah diatur dalam SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 998/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026 Tentang Pemberian Reward and Punishment Pemberi Dan Penerima Layanan Publik Pada PengadilanTata Usaha Negara Kupang).
2. **Waktu Pemberian Reward and Punishment**
   - Diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3. **Jumlah Penerima Reward and Punishment**
   - Reward: 1 (satu) orang dari Kepaniteraan dan 1 (satu) orang dari Kesekretariatan.
   - Punishment:bisa lebih dari 1 (satu) orang.
4. **Pejabat Penilai**
   - Ketua Pengadilan memberikan penilaian kepada:
     1. Para Hakim;
     2. Sekretaris, dan
     3. Panitera
   - Sekretaris memberikan penilaian kepada:
     1. Kasub Kepegawaian dan Ortala;
     2. Kasub Umum dan Keuangan,dan
     3. Kasub PTIP.
   - Panitera memberikan penilaian kepada:

PanduanPenilaianBagiPejabat Penilai

- ParameterPenilaianPemberianPunishment:
  1. Kedisiplinan:
     Rekap absensi terhadap keterlambatan dan tidak melakukan absensi selama 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.
  2. Penggunaan izin dan hak-hak pegawai:
     Menggunakan izin melebihi waktu yang diizinkan (misal: izin keluar kantor dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00, tetapi yang bersangkutan belum kembali ke kantor pada pukul 11.00).
  3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan jadwal:
     Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  4. Kepatuhan terhadap aturan yang ada di PTUN Kupang
     Aturan yang ada di PTUN Kupang (misal:tidak memakai seragam sesuai dengan apa yang ditentukan dalam SK penggunaan baju dinas).
- Nilai yang di berikan:80-100.

Notulis	Mengetahui Ketua Tim Penilai
Manase Hermanus NIP. 197906232025211023	Hj. Siti Maisyarah, S.H, M.H NIP. 197008242005022002

1. Panitera Muda Hukum;dan
2. Panitera Muda Perkara.

- Para Kasub memberikan penilaian kepada staf yang ada dibawahnya (PNSdan P3K).
- Para Panitera Muda memberikan penilaian kepada staf yang ada dibawahnya (PNS dan P3K).

LEMBAR PENILAIAN REWARD
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Triwulan: III / Tahun 2026

PejabatPenilai:.....
Bagian :.....

No.	Nama Kandidat	KriteriaPenilaianPemberianReward						
		Kinerja	Kedisiplinan	Penyelesaian Tupoksi	Penyelesaian Tugas Tambahan	Integritas	Keaktifan	NilaiAkhir

Catatan:

LEMBAR PENILAIAN REWARD
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Triwulan: IV / Tahun 2026

PejabatPenilai:.....
Bagian :.....

No.	Nama Kandidat	KriteriaPenilaianPemberianReward						
		Kinerja	Kedisiplinan	Penyelesaian Tupoksi	Penyelesaian Tugas Tambahan	Integritas	Keaktifan	NilaiAkhir

Catatan:

2

LEMBARPENILAIANPUNISHMENT
PengadilanTataUsahaNegaraKupang Triwulan:
III / Tahun 2026

PejabatPenilai:.....
Bagian :.....

No.	Nama Kandidat	KriteriaPenilaianPemberianPunishment				
		Kedisiplinan	Penggunaanizindanhak-hak pegawai	Pelaksanaan tugas sesuaidenganjadwal	Kepatuhan terhadapaturan	Nilai Akhir

Catatan:

LEMBAR PENILAIAN PUNISHMENT
PengadilanTataUsahaNegaraKupang Triwulan:
IV / Tahun 2026

PejabatPenilai:.....
Bagian :.....

No.	Nama Kandidat	KriteriaPenilaianPemberianPunishment				
		Kedisiplinan	Penggunaanizindanhak-hak pegawai	Pelaksanaan tugas sesuaidenganjadwal	Kepatuhan terhadapaturan	Nilai Akhir

Catatan:

DAFTAR HADIR RAPAT TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN PUNNISMENT KEPADA PETUGAS PELAYANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Hari, Tanggal : Kamis, 03 September 2026

NO	NAMA	JABATAN	PARAF		KETERANGAN
1	Siti Maisyarah	Ketua tim	1		
2	Debora S. Anduwaen			2	
3	Martha S. Manuhutu		3		
4	Josep Klau			4	
5	Pusphitaria B.P	Sek	5		
6	Jimmy W Mollé	Panitera		6	
7	Muhammad Jamal		7		
8	Dita D. Arisandi			8	
9	Dorye Bire		9		
10	Anthoneta Matatula			10	

Foto Kegiatan 1



5. **Kriteria Penilaian**

- **Reward:**

1. Kinerja

   Parameter penilaian: nilai yang ada di SKP dan PCK.

2. Kedisiplinan

   Parameter penilaian: rekap absensi dan kepatuhan terhadap aturan yang ada di PTUN Kupang.

3. Penyelesaian Tupoksi

   Parameter penilaian:bekerja sesuai dengan SOP yang ada.

4. Penyelesaian Tugas Tambahan

   Parameter penilaian:melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan di SK (bukti pendukung: absensi kehadiran, notulensi rapat).

5. Integritas

   Parameter penilaian: kepatuhan pelaporan harta kekayaan di awal waktu (LHKPN, LHKASN, SPT) dan kehadiran pada setiap rapat.

6. Keaktifan

   Parameter penilaian: peran serta dalam memajukan PTUN Kupang dan tercapainya tujuan organisasi (misalnya: membuat inovasi, memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, karya tulis, penghargaan yang membawa nama PTUN Kupang).

- **Punishment:**

1. Kedisiplinan

   Parameter penilaian: rekap absensi terhadap keterlambatan dan tidak melakukan absensi selama 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Penggunaan izin dan hak-hak pegawai sesuai dengan aturan

   Parameter penilaian: menggunakan izin melebihi waktu yang diizinkan (misal: izin keluar kantor dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00, tetapi yang bersangkutan belum kembali ke kantor pada pukul 11.00).

3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan deadline/ jadwal yang ditetapkan

   Parameter penilaian:tidak melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

4. Kepatuhan terhadap aturan yang ada di PTUN Kupang

parameter penilaian: aturan yang ada di PTUN Kupang (misal: tidak memakai seragam sesuai dengan apa yang ditentukan dalam SK penggunaan baju dinas).

6. **Range Nilai Yang Diberikan**
   - 80 sampai dengan100.
7. **Mekanisme Penilaian Reward and Punishment**
   - **Reward:**
     1. Setiap pejabat penilai memberikan nilai kepada staf/anggota di bawahnya berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan dan bukti pendukung.
     2. Pejabat penilai menuliskan total nilai yang didapat pada formulir penilaian.
     3. Setelah masing-masing pejabat penilai melakukan penilaian,hasil penilaian diserahkan kepada Tim Penilai.
     4. Tim penilai melakukan rapat untuk mendapatkan 3 (tiga) kandidat yang memiliki nilai tertinggi.
     5. Apabila ada kandidat yang memiliki nilai yang sama, maka Tim Penilai berhak melakukan uji petik terhadap calon kandidat (wawancara) atau melakukan sistem votting supaya terpilih 3 (tiga) kandidat yang akan diserahkan namanya kepada Ketua PTUN Kupang.
     6. Ketua PTUN Kupang melakukan penilaian terhadap 3 (tiga) kandidat yang diserahkan oleh Tim Penilai dan juga kandidat yang dinilai oleh Ketua PTUN (para hakim, sekretaris, dan panitera).
     7. Setelah dilakukan penilaian, Ketua PTUN Kupang memutuskan 1 (satu) nama yang berhak untuk mendapatkan reward pada periode yang telah ditentukan.
   - **Punishment:**
     1. Setiap pejabat penilai memberikan nilai kepada staf/anggota di bawahnya berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan dan bukti pendukung.
     2. Pejabat penilai menuliskan total nilai yang didapat pada formulir penilaian.
     3. Setelah masing-masing pejabat penilai melakukan penilaian,hasil penilaian diserahkan kepada Tim Penilai.
     4. Tim penilai melakukan rapat untuk mendapatkan 3 (tiga) kandidat yang memiliki nilai tertinggi.
     5. Apabila ada kandidat yang memiliki nilai yang sama, maka Tim Penilai berhak melakukan uji petik terhadap calon kandidat (wawancara) atau

melakukan sistem votting supaya terpilih 3 (tiga) kandidat yang akan diserahkan namanya kepada Ketua PTUN Kupang.

6. Ketua PTUN Kupang melakukan penilaian terhadap 3 (tiga) kandidat yang diserahkan oleh Tim Penilai dan juga kandidat yang dinilai oleh Ketua PTUN (para hakim, sekretaris, dan panitera).
7. Setelah dilakukan penilaian, Ketua PTUN Kupang memutuskan 1 (satu) nama yang berhak untuk mendapatkan punishment pada periode yang telah ditentukan.

8. **Bobot Penilaian Penentuan Reward dan Punishment**
   - 70% hasil rapat Tim Penilai
   - 30% penilaian /kebijakan dari Ketua PTUN
   - Sehingga kandidat yang memiliki nilai tertinggi (yang diajukan oleh Tim Penilai belum tentu yang mendapat reward pada periode tersebut).
9. **Bentuk Reward dan Punishment**
   - **Reward:**
     1. Pengumuman di rapat bulanan, website kantor dan media sosial PTUN Kupang.
     2. Berupa privilege,misalnya:
        - Antar jemput rumah-kantor (PP) menggunakan mobil kantor.
        - Pemberian mahkota dan selempang serta penyambutan di kantor oleh seluruh aparatur PTUN Kupang.
        - Pemberian makan siang gratis.
     3. Bingkisan dari pimpinan.
   - **Punishment:**
     1. Pengumuman dirapat bulanan (dimuat dalam notulen rapat bulanan→ sebagai bukti pendukung bahwa telah diberikan punishment).
     2. Tidak diberikan hak untuk melaksanakan WFH selama 3 (tiga) bulan.
     3. Apabila tidak ada perubahan pada bulan berikutnya, maka akan diberikan teguran lisan oleh Ketua PTUN Kupang dan dimuat dalam berita acara.

PanduanPenilaianBagiPejabat Penilai

- ParameterPenilaianPemberianReward:
  1. Kinerja :nilaiyangadadiSKP,PCK.
  2. Kedisiplinan :rekapabsensi,kepatuhanterhadapaturanyangadadiPTUNKupang.
  3. PenyelesaianTupoksi :bekerjasesuaidenganSOPyangada.
  4. PenyelesaianTugasTambahan: melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan di SK (bukti pendukung: absensi kehadiran, notulensi rapat).
  5. Integritas : kepatuhan pelaporan harta kekayaan di awal waktu (LHKPN, LHKASN, SPT) dan kehadiran pada setiap rapat.
  6. Keaktifan : peran serta dalam memajukan PTUN Kupang dan tercapainya tujuan organisasi (misalnya: membuat inovasi, memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, karya tulis, penghargaan yang membawa nama PTUN Kupang).
- Nilaiyangdiberikan:80-100.